

**KESADARAN HUKUM MASYARAKAT KOTA LANGSA DALAM MENGELOLA
SAMPAH PERSPEKTIF QANUN NO. 3 TAHUN 2014 TENTANG PENGELOLAAN
SAMPAH**

SKRIPSI

Oleh:

MUSTANNA MIRZA

NIM: 2032016017



JURUSAN HUKUM TATA NEGARA

FAKULTAS SYARI'AH

INSTITUT AGAMA ISLAM LANGSA

2023 M/1445 H

**KESADARAN HUKUM MASYARAKAT KOTA LANGSA DALAM
MENGELOLA SAMPAH PERSPEKTIF QANUN NO. 3 TAHUN 2014
TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH**

Oleh:

MUSTANNA MIRZA

NIM.2032016017

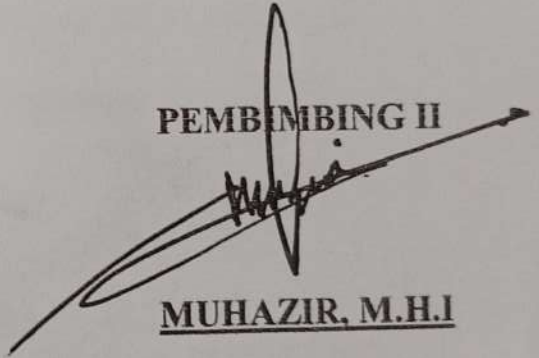
Menyetujui

PEMBIMBING I

Dr 13/1/2023
20

Dr. ZUBIR, MA

PEMBIMBING II



MUHAZIR, M.H.I

PENGESAHAN SKRIPSI

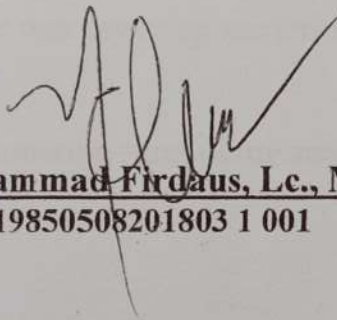
Skripsi berjudul “Kesadaran Hukum Masyarakat Kota Langsa Dalam Mengelola Sampah Perspektif Qanun No. 3 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah” Atas Nama Mustanna Mirza dengan Nim 2032016017. Program Studi Hukum Tatanegara telah dimunaqasyahkan dalam Sidang Munaqasyah Fakultas Syari’ah IAIN Langsa, pada tanggal 27 Juli 2023 Skripsi ini telah diterima syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) dalam ilmu Syari’ah pada Fakultas Syari’ah Program Studi Hukum Tatanegara.

Langsa, Kamis 27 Juli 2023

Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi

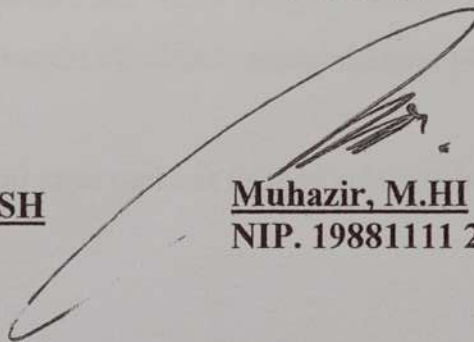
Program Studi Hukum Tatanegara Fakultas Syari’ah IAIN Langsa

Ketua



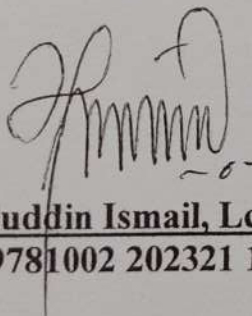
Muhammad Firdaus, Lc., M.SH
NIP. 19850508201803 1 001

Sekretaris



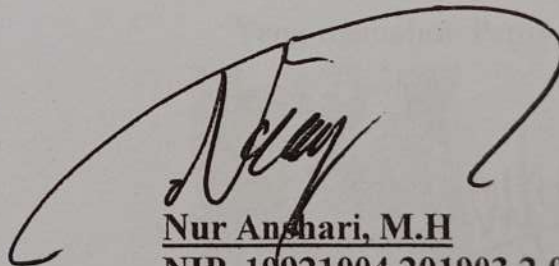
Muhazir, M.HI
NIP. 19881111 201903 1 007

Penguji I



Syawaluddin Ismail, Lc., MA
NIP. 19781002 202321 1 011

Penguji II



Nur Anshari, M.H
NIP. 19921004 201903 2 015

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari’ah IAIN Langsa



Dr. Yaser Amri, MA
NIP. 19760823 200901 1 007

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Mustanna Mirza**

Nim : 2032016017

Fakultas/ Jurusan : SYARIAH/ HTN

Alamat : Dusun Damai, PB. Tunong, Kec. Langsa Baro,
Kota Langsa Aceh

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul **“Kesadaran Hukum Masyarakat Kota Langsa Dalam Mengelola Sampah Perspektif Qanun No. 3 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah”** adalah benar hasil karya sendiri dan original sifatnya. Apabila dikemudian hari ternyata/terbukti hasil plagiat karya orang lain, maka akan dibatalkan dan saya siap menerima sanksi akademik sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya perbuat dengan sebenar-benarnya.

Langsa, 3 Juli 2023

Yang memohon Pernyataan



Mustanna Mirza
Nim: 2032016017

ABSTRAK

Seiring bertambahnya jumlah penduduk, maka meningkatlah jumlah masalah terhadap kerusakan lingkungan yaitu tumpukan sampah. Dengan adanya sampah tersebut bisa menyebabkan banjir, lingkungan yang buruk dan bau tidak sedap. Pemerintah Kota Langsa terus berupaya dalam mengurangi sampah dan berperan aktif dalam mengelola sampah demi mewujudkan Kota yang bersih, indah dan nyaman. Maka dengan ini tujuan penulis untuk mengetahui Kesadaran Hukum masyarakat dalam mengelola sampah di Kota Langsa perspektif Qanun Nomor 3 Tahun 2014 tentang pengelolaan sampah dan efektifitas hukum. Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian hukum disebut penelitian non doctrial dan pendekatan normatif sosiologis. Hasil penelitian bahwa kesadaran hukum masyarakat dalam mengelola sampah belum dijalankan dengan sesuai isi Qanun dan rendahnya kesadaran masyarakat terhadap mengelola sampah.

Kata Kunci: *Kesadaran Hukum, Perspektif, Qanun, Pengelolaan Sampah*

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah SWT. karena berkat rahmat dan hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini, shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Yang menjadi surita uladan bagikita semua, semoga dengan bershalawat kepada nyanakitanan timendapat syafaatnya dipadangma'syarkelak Aamiin Ya Rabbal'alamin. Skripsi ini berjudul "Kesadaran Hukum Masyarakat Kota Langsa dalam Mengelola Sampah Perspektif Qanun Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah". Terima kasih yang sebesar-besarnya penulis ucapkan kepada Ayahanda (**Alm. Syarifuddin**) dan Ibunda (**Husna**) tercinta yang telah melahirkan, membesarkan, mendidik, serta mendoakan penulis agar menjadi sosok anak yang berguna untuk keluarga, agama, bangsa dan Negara serta yang selalumemberikan masukan dan semangat hingga penulis menyelesaikan penyusunan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dan kerjasama yang baik dari berbagai pihak tidak bisa menyelesaikan penelitian ini. Maka pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Ismail Fahmi Arrauf
Nasution, MA. selaku rektor IAIN Langsa beserta Wakil-
Wakil Rektor, seluruh staf dan jajarannya IAIN Langsa.
2. Bapak Dr. Yaser Amri, MA selaku Dekan Fakultas Syariah beserta Wakil-
Wakil Dekan, seluruh staf dan jajaran yang berada di Fakultas Syariah
IAIN Langsa.
3. Bapak Syawaluddin Ismail, LC, MA, selaku ketua jurusan Hukum
Tata Negara Fakultas Syariah IAIN Langsa.
4. Bapak Dr. Zubir, MA selaku pembimbing I yang telah memberikan arahan
dalam penelitian skripsi ini.

5. Bapak Muhazir, M.H.I selaku pembimbing I yang dengan penuh kesabaran dan keikhlasan telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran yang sangat berharga bagi penulis.
6. Bapak Faisal, S.H.I, MA selaku penasehat Akademik (PA). yang telah memberikan nasehat hingga semester akhir.
7. Sahabat serta teman-teman seperjuangan di HTN Angkatan 2016 yang tidak bisa disebutkan satu persatu, serta seluruh mahasiswa jurusan Hukum Tata Negara, yang telah membantu dan memberikan semangat motivasi dalam proses penyelesaian skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih dari kesempurnaan. Namun penulis menyadari masih banyak kekurangan dari segi isi maupun tata letak bahasa, tetapi penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca.

Akhirnya penulis menyerahkan diri kepada Allah SWT. Seraya memohon taufik dan hidayah-Nya semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. *Aamiin Yaa Rabbal 'alamin...*

Langsa, 14 Mei 2023

Penulis,

Mustanna Mirza

NIM.2032016017

DAFTAR ISI

	Halaman
Persetujuan	i
Pengesahan.....	ii
Abstraksi	iii
KataPengantar	iv
DaftarIsi	vi
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Tujuan Penelitian.....	7
1.4 Manfaat Penelitian.....	7
1.5 Penjelasan Istilah.....	9
1.6 Kajian Terdahulu	11
1.7 Sistematika Penelitian.....	14
BAB II. LANDASAN TEORI	16
2.1 Qanun.....	16
2.1.1 Pengertian Qanun.....	16
2.1.2 Sejarah Qanun.....	18
2.1.3 Kedudukan Qanun di Aceh	24
2.1.4 Ketentuan pengelolaan kebersihan pada Qanun Kota Langsa No. 3 Tahun 2014	29
2.2 Kesadaran Hukum	31
2.2.1 Pengertian Kesadaran Hukum	31
2.2.2 Indikator Kesadaran Hukum.....	36
2.3 Efektifitas Hukum	39
2.3.1 Pengertian Efektifitas	39

2.3.2 Yang Mempengaruhi Efektifitas	42
BAB III METODE PENELITIAN	45
3.1 Jenis Penelitian.....	45
3.2 Lokasi Penelitian.....	46
3.3 Pendekatan Penelitian.....	46
3.4 Sumber data	47
3.5 Teknik Pengumpulan Data	47
3.6 Teknik Analisis Data	49
3.7 Teknik Pengecekan Keabsahan Data	50
3.8 Panduan Penulisan	41
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	52
4.1 Pengelolaan Sampah di Kota Langsa	52
4.2 Kesadaran Hukum Masyarakat Kota Langsa dalam Mengelola Sampah perspektif Qanun No.3 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah	57
4.3 Efektifitas Qanun No.3 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah	61
BAB V PENUTUP	64
5.1 Kesimpulan	64
5.2 Saran.....	64
DAFTAR PUSTAKA.....	66
LAMPIRAN-LAMPIRAN	71
DOKUMENTASI PENELITIAN.....	78
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	79

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Menjadi salah satu permasalahan yang sangat besar dihadapi oleh masyarakat dunia saat ini adalah masalah kerusakan lingkungan. Menteri lingkungan hidup dan kehutanan (LHK) Siti Nurbaya Bakar menaksir timbunan sampah di Indonesia tahun ini sebesar 67,8 juta ton pada tahun 2020. Kelihatannya akan terus bertambah seiring pertumbuhan jumlah penduduk dan dengan semakin membaiknya tingkat kesejahteraan.¹ Wilayah Kota Langsa tersendiri, kepala DLH (Dinas Lingkungan Hidup) Langsa Umar SH, merincikan Kota Langsa selama ini menghasilkan sekitaran 90 ton sampah setiap harinya, apalagi seperti pada musim buah durian tingkat volume sampah bisa mencapai 100 ton setiap harinya.²

Dengan adanya kenyataan permasalahan lingkungan hidup saat ini, bukan saja menjadi permasalahan secara individu ataupun urusan sebuah negara. Akan tetapi menjadi tanggung jawab bersama seluruh manusia di permukaan bumi ini. Untuk itu, pasti di perlukan adanya rasa kesadaran diri terhadap lingkungan sekitar dalam kehidupan bermasyarakat. Berbangsa dan bernegara. Dalam ajaran Islam di tuntut untuk menjaga kebersihan.

¹“Perusahaan asal Inggris temui wali Kota Langsa jajaki persoalan pengelolaan sampah”, *serambi New* (Langsa), dilihat 01 maret 2022

²“Menteri LHK Timbunan Sampah di Indonesia Tahun 2020 capai 67,8 ton”, *Detik New* (Jakarta) dilihat 01 maret 2022

Pemerintah Kota (Pemko) Langsa menghimbau masyarakat untuk tidak lagi membuang sampah di tempat-tempat umum atau tempat pembuangan sementara (TPS) dan tidak lagi membawa sampah ke luar perkarangan rumah. Hal ini dalam rangka memelihara dan melestarikan lingkungan hidup di Kota Langsa terutama dalam mengurangi timbunan sampah rumah tangga. Untuk itu, berharap untuk segenap lapisan masyarakat Kota Langsa agar tidak membuang sampah sembarangan membuang sampah yang tidak terpakai kepada kebersihan, baik petugas Dinas Lingkungan Hidup Kota (DLHK) kecamatan/pemerintah gampong/komunitas maupun swasta.³

Aturan sampah di Kota Langsa yang ada didalam Qanun No. 3 Tahun 2014 tentang pengelolaan sampah. Kota Langsa merupakan daerah yang ramai penduduk, salah satu kota yang berada di provinsi Aceh. Kota Langsa terdiri dari 5 kecamatan yaitu Langsa Kota, Langsa Baro, Langsa Barat, Langsa Timur, dan Langsa Lama. Dengan luas wilayah lebih kurang 262,41 km² dengan jumlah penduduk pada Tahun 2018 sebanyak 196.166 jiwa, tahun 2019 sebanyak 189.165 jiwa, tahun 2020 sebanyak 190.344 jiwa dengan timbulan sampah Kota Langsa untuk tahun 2018 = 35.800,295 Ton/tahun, tahun 2019 = 34.522,43 Ton/tahun, dan tahun 2020 = 34.737,78 Ton/tahun (Laporan periodik Volume Sampah Kota Langsa).

³“Pemerintah Kota Langsa Himbau Warganya Buang Sampah ke Depo Sampah Induk” *faktamagazine.com*, dilihat 23 Maret 2022

Sampah-sampah domestik, baik dari bahan organik maupun anorganik dibuang begitu saja dalam satu bak/wadah dan tercampur satu sama lain dalam berbagai komposisi, dan kemudian melalui berbagai transportasi, sampah berpindah tempat dari 2 tempat sampah di rumah, TPS (Tempat Pembuangan Sementara) sampai ke TPA (Tempat Pembuangan Akhir).⁴ Di beberapa tempat umum yang ada di Kota Langsa seperti di jalan Prof. A. Majid Ibrahim tepatnya di simpang empat Sungai Pauh Langsa Barat, di jalan dekat simpang 4 (empat) TM Bahrum Paya Bujok Tengoh Langsa Barat, di jalan Sudirman simpang remi matang Seulimeng. Masih banyak sampah berserakan dapat menimbulkan bau tidak sedap atau busuk, mencemari tanah dan lingkungan sekitar. Setiap kecamatan yang ada di Kota Langsa telah disediakan tempat penampungan sampah, tetapi sebagian besar masyarakat membuang sampah secara sembarangan. Selain itu ada pula di beberapa tempat penampungan pada bak sampah, masyarakat tidak disiplin dalam membuang sampah pada tempat yang telah disediakan. Minim kesadaran masyarakat dalam membuang sampah, perlu adanya upaya oleh pemerintah untuk melakukan peningkatan peran masyarakat serta dalam hal mengelola sampah.

Masalah sampah berkaitan erat dengan pola hidup serta budaya masyarakat itu sendiri. Oleh karena itu penanggulangan sampah tidak hanya menjadi urusan pemerintah semata akan tetapi penanganannya membutuhkan partisipasi masyarakat secara luas. Jumlah sampah ini setiap tahunnya meningkat sejalan dan seiring

⁴ Hasbullah, "Analisis Pengelolaan Sampah di Kota Subussalam, Studi kasus di Kota Subussalam," (Tesis, Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Sumatera Utara, Medan, 2018)

meningkatnya jumlah penduduk serta kualitas kehidupan masyarakat atau manusianya. Disertai dengan kemajuan ilmu pengetahuan teknologi yang menghasilkan pola penggeseran pola hidup masyarakat yang cenderung konsumtif.⁵

Semakin meningkat problematika terhadap lingkungan tersebut, juga menjadi akar masalah kerusakan lingkungan alam yang akan kita alami. Sebagai makhluk hidup yang memiliki pola berfikir (akal) yang serba kekurangan dan kelebihan tertentu, manusia juga mampu merubah terhadap alam. Dengan kemampuan yang dimiliki oleh manusia dapat mengubah bumi ini menjadi lebih baik. Oleh karena itu, pengelolaan dan perlindungan alam hidup tetap dijaga sebaik mungkin.

Bagi manusia, lingkungan adalah segala sesuatu yang ada disekitarnya, baik berupa benda hidup, benda mati, benda nyata, dan termasuk manusia lainnya. Secara ilmiah manusia berinteraksi dengan lingkungannya.⁶ Manusia terkadang memengaruhi lingkungan, dan terkadang lingkungan yang mempengaruhi manusia. Pentingnya lingkungan dalam mendukung kehidupan di bumi ini, menghendaki dilakukannya perilaku menjaga kebersihan dan pengelolaan secara berkelanjutan agar lingkungan tetap sehat.

Manusia merupakan bagian dari sistem lingkungan hidup yang melengkapinya. Secara umum, lingkungan hidup diartikan sebagai segala benda, kondisi keadaan dan

⁵ Sahil, J., Al Muhdar, M. H. I., Rohman, F., & Syamsuri, I. *Sistem Pengelolaan dan upaya penanggulangan sampah di kelurahan Dufa-Dufa Kota Ternate*,” Jurnal BIOeduKasi, Vol 4 No 2, (maret 2016), h.478

⁶ Juli Soemirat, *Kesehatan Lingkungan*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2011), h. 43

pengaruh yang terdapat dalam ruang yang ditempati dan mempengaruhi hal-hal yang hidup, termasuk kehidupan manusia.⁷ Saat ini kerusakan mulai terancam dikarenakan ulah manusia, mereka sering mengabaikan tentang menjaga lingkungan seolah-olah menjaga lingkungan menjadi tidak penting.

Dan manusia tidak memikirkan bagaimana generasi yang akan datang untuk melanjutkan sebuah kehidupan, alam yang telah rusak menjadi alam yang sangat buruk jika dibayangkan oleh anak cucu masa yang akan datang. Peristiwa demi peristiwa terus terjadi di lingkungan, seolah-olah hal ini menjadi lumrah dan apa yang manusia lakukan merasa tidak bersalah terhadap alam sekitar. Manusia terus saja melakukan hal serupa tanpa merubah sikap, tanpa disadari menjadi efek terhadap generasi yang akan datang.

Manusia dan lingkungannya merupakan dua faktor yang saling mempengaruhi. Oleh sebab itu, pengaturan terhadap lingkungan beserta segala masalahnya merupakan suatu cara untuk dapat lebih menentukan fungsi dan peranan manusia lingkungan hidupnya.⁸ Salah satu hal yang harus diperhatikan dalam pelaksanaan dan perbaikan lingkungan tempat manusia hidup, khususnya tempat manusia bekerja, bergerak, dan belajar harus memenuhi syarat kesehatan. Artinya lingkungan tersebut tidak mudah menimbulkan hal yang dapat membahayakan keselamatan jiwanya.⁹

⁷ Email Salim, *Lingkungan Hidup dan Pembangunan*, (Jakarta: Mutiara, 1985), h. 16

⁸ Lastriyah, *Kebersihan Lingkungan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), h. 83

⁹ Juju, "Upaya menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan," <http://jujubandung.biz/> (5 januari 2023)

Masalah tentang kebersihan lingkungan yang tidak kondusif dikarenakan masyarakat tidak sadar akan menjaga kebersihan lingkungan, misalnya yang kotor karena membuang sampah sembarangan hingga mengakibatkan bencana banjir saat musim hujan datang, ataupun masalah limbah yang dibuang sembarangan sehingga membuat air bersih tercemar. Hal ini terjadi karena masih kurangnya kesadaran masyarakat akan lingkungan, dan belum adanya tindakan yang serius dalam mengupayakan kebersihan kelestarian lingkungan. Ini merupakan salah satu contoh nyata bahwa masyarakat belum benar-benar menyadari tentang arti pentingnya kebersihan dan kelestarian lingkungan.¹⁰ Lingkungan bersih sangat penting diwujudkan agar terhindar dari berbagai jenis penyakit yang disebabkan air dan udara sering menyerang golongan keluarga ekonomi lemah. Selain hal tersebut, lingkungan yang bersih dapat mencegah terjadinya bencana banjir maupun tanah longsor.¹¹

Bagi pemerintah kota langsa, sampah dan pengelolaan kini menjadi permasalahan yang kian mendesak, dikarenakan jika tidak dilakukan penanganan yang baik akan mengakibatkan terjadinya perubahan keseimbangan lingkungan yang merugikan atau diharapkan sehingga dapat mencemari lingkungan baik terhadap tanah, air dan udara. Oleh karena itu untuk mengatasi masalah pencemaran tersebut pihak pemerintah kota langsa memerlukan penanganan dan pengendalian terhadap sampah itu lewat sebuah Qanun. Qanun tersebut nantinya diharapkan mampu menjadi

¹⁰ Sinta Dayatri, "Manfaat Menjaga Kebersihan Lingkungan," <http://sintadayatri.wordpress.com> (6 januari 2023)

¹¹ Lastriyah, *Kebersihan Lingkungan*, (jakarta: Rineka Cipta, 2011), h. 84

solusi dalam penanganan dan pengendalian pengelolaan sampah yang akan menjadi semakin kompleks.

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk untuk mengangkat tema tersebut kedalam bentuk tulisan (skripsi) dengan judul **“KESADARAN HUKUM MASYARAKAT KOTA LANGSA DALAM MENGELOLA SAMPAH PERSPEKTIF QANUN NO. 3 TAHUN 2014 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan penjabaran masalah di atas maka penulis merumuskan pokok permasalahan skripsi ini sebagai berikut:

1. Bagaimana kesadaran hukum masyarakat kota Langsa dalam mengelola sampah?
2. Bagaimana Efektifitas Qanun No. 03 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah dalam mengelola sampah?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah maka tujuan yang ingin di capai dalam penelitian hukum ini sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana Kesadaran hukum masyarakat Kota Langsa dalam mengelola sampah di Kota Langsa perspektif Qanun NO. 3 Tahun 2014.

2. Untuk mengetahui dan menganalisis efektifitas Qanun No. 3 Tahun 2014 tentang pengelolaan sampah.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan hasil yang bermanfaat bagi semua pihak terutama penulis harapkan penelitian ini memberikan kegunaan antara lain:

1.4.1 Manfaat Teoritis

- a. Hasil ini diharapkan dapat memberikan konstribusi bagi perkembangan Hukum Lingkungan, khususnya terkait lokalisasi sampah sebagai upaya pengendalian pencemaran lingkungan.
- b. Untuk perguruan tinggi, khususnya jurusan pendidikan Hukum Tata Negara sebagai referensi atau tambahan ilmu pengetahuan bagi mahasiswa mengenai perspektif Qanun No. 3 Tahun 2014 terhadap Kesadaran Hukum masyarakat dalam mengelola sampah di Kota Langsa.
- c. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk pengembangan ilmu Hukum Tata Negara.
- d. Untuk menambah wawasan serta pengetahuan mengenai Kesadaran Hukum masyarakat dalam mengelola sampah perspektif Qanun No. 3 Tahun 2014 di Kota Langsa.

1.4.2 Manfaat Praktis

- a. Memberi jawaban atas permasalahan yang diteliti.

- b. Bagi pemerintah: diharapkan penelitian ini dapat memberi manfaat dan rekomendasi baru bagi pemerintah untuk melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap tempat sampah sembarangan dan Kesadaran Hukum masyarakat dalam mengelola sampah yang ada disekitar lingkungan masyarakat.
- c. Bagi Masyarakat: penelitian ini diharapkan mampu memberikan pembaharuan penelitian yang dapat meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai sampah agar dapat ikut menjaga lingkungan dari pengaruh negatifnya
- d. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan serta informasi-informasi yang dibutuhkan bagi peneliti lain yang mempunyai bahasan yang sama. Dan harapan penulis agar penelitian mendatang akan lebih baik lagi.

1.5 Penjelasan Istilah

Untuk memudahkan pemahaman maksud dari judul yang akan dibahas dalam tulisan ini, maka penulis menjelaskan beberapa penjelasan istilah yang diambil dari judul penelitian, antara lain sebagai berikut :

1.5.1 Kesadaran Hukum

Kesadaran Hukum adalah kesadaran yang ada pada setiap manusia tentang apa hukum itu atau apa yang seharusnya hukum itu suatu kategori tertentu dari hidup kejiwaan kita dari mana kita membedakan antara hukum dan tidak hukum antar yang harus dilakukan atau tidak harus

dilakukan.¹² Kesadaran hukum dalam hal ini berarti kesadaran untuk bertindak sesuai dengan ketentuan hukum.

1.5.2 Perspektif

Menurut Kamus Bahasa Indonesia modern, arti perspektif adalah sudut pandang manusia dalam memilih opini dan kepercayaan mengenai suatu hal perspektif disebut juga dengan poin of view.¹³ Perspektif yang penulis maksud adalah perspektif dari qanun Kota Langsa nomor 3 tahun 2014 tentang pengelolaan Sampah.

1.5.3 Qanun

Qanun adalah bagian dari Syariah yang telah dipositivasi dan diintegrasikan oleh Pemerintah dalam sistem hukum nasional menjadi hukum Negara.¹⁴ Qanun ini yang membahas tentang pengelolaan sampah di kota Langsa.

1.5.4 Pengelolaan sampah

Pengelolaan sampah adalah suatu kegiatan pengumpulan, pengangkutan, pemrosesan, daur-ulangan, atau pembuangan dari

¹² Marwan Mas, *Pengantar Ilmu Hukum* (Bogor: Penerbit Ghaila Indonesia 2014) h. 88

¹³ <https://www.ukulele.co.nz/perspektif-adalah/>, (diakses 08 maret 2022)

¹⁴ Rohidin, *Pengantar Hukum Islam Dari Semenanjung Arabia hingga Indonesia* (Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books, 2016), h.12

material sampah.¹⁵ Dan yang penulis maksud disini adalah Qanun tentang pengelolaan sampah yang di terapkan di kota langsa.

1.6 Kajian Terdahulu

Kajian terdahulu merupakan kajian-kajian yang berkaitan dari salah satu aspek yaitu kerangka teori, ranah penelitian, dan aspek permasalahan yang diteliti dengan penelitian yang akan dilakukan namun memiliki perbedaan pada aspek lainnya. oleh karena itu, akan dijelaskan beberapa kajian-kajian terdahulu tersebut hasilnya sehingga dapat melihat perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan.

Pertama, Skripsi Adi Rustomi tentang Penelitian dan penulisan dalam skripsi Adi Rustomi yang berjudul “Implementasi Pasal 15 Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 02 Tahun 2010 Tentang Kebersihan dan keindahan Lingkungan Perspektif Hukum Islam”. Identitas dalam skripsi ini merupakan masalah tentang kebersihan di Daerah Kabupaten Tanggamus. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui implementasi pasal 15 Perda Tanggamus Nomor 02 Tahun 2010 dan untuk mengetahui pandangan Hukum Islam terhadap implementasi pasal 15 Perda Tanggamus Nomor 02 Tahun 2010. Penelitian ini menggunakan Jenis Penelitian Lapangan (*field research*) yang merupakan suatu penelitian yang dilakukan secara sistematis, teratur dan mendalam dengan mengangkat data atau fakta-fakta yang ada dilapangan khususnya di Desa Kampung Baru Kecamatan Pematang Sawa Kabupaten Tanggamus. Hasil penelitian dari implementasi pasal 15 Perda Kabupaten

¹⁵ Kamus Besar Bahasa Indonesia di akses pada tanggal 15/07/2022

Tanggamus Nomor 02 Tahun 2010 belum terlaksana secara maksimal ada sebagian masyarakat yang belum menjaga kebersihan dan keindahan lingkungan sekitar pantai Desa Kampung Baru. Dalam perspektif Hukum Islam Terhadap implementasi pasal 15 Perda Kabupaten Tanggamus Nomor 02 Tahun 2010 belum secara maksimal diterapkan.

Kedua, Skripsi Eka Putri Damanik tentang Penelitian dan penulisan dalam skripsi Eka Putri Damanik yang berjudul “Efektivitas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah Dalam Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup di Kota Pekanbaru Provinsi Riau” Identitas dari Skripsi ini adalah permasalahan sampah yang terjadi di Kota Pekanbaru, Provinsi Riau. Dinamika pembangunan Kota Pekanbaru yang cukup pesat dapat menghasilkan sampah lebih kurang 1.100 ton perhari dengan beberapa timbulan sampah, maka dengan kondisi lingkungan khususnya pemukiman masyarakat Kota Pekanbaru masuk dalam kategori kebersihan yang cukup kompleks. Tujuan dalam penelitian hukum ini adalah untuk mengetahui Efektivitas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah sebagai upaya pengendalian Pencemaran Lingkungan di Kota Pekanbaru.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian empiris. Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian yang melihat hukum dalam realitanya dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum dalam masyarakat. Hasil penelitiannya bahwa Peraturan daerah nomor 18 Tahun 2014 belum efektif dalam pengendalian pencemaran lingkungan

sebagai akibat sampah di Kota Pekanbaru. Hal ini dapat terlihat dari belum terwujudnya tujuan pertama peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2014, yaitu mewujudkan lingkungan yang sehat dan bersih, menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup dan kesehatan masyarakat, karena hingga saat ini masih banyak ditemukan sampah berserakan di tempat-tempat umum terutama di pinggir jalan, drainasse, pasar, fasilitas-fasilitas umum seperti halte, taman kota, rumah sakit, dan lain-lain.

**Tabel perbedaan
Dan persamaan kajian terdahulu**

No	Nama	Persamaan	Perbedaan
1	Adi Rustami	Sama-sama penelitian lapangan (field research)	Membahas tentang Implementasi Peraturan daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 02 Tahun 2010 Tentang Kebersihan dan keindahan Lingkungan Perspektif Hukum Islam
2	Eka Putri Damanik	Sama-sama jenis Penelitian empiris	Membahas tentang efektivitas Peraturan Daerah No.8 Tahun 2014 tentang

			pengelolaan Sampah
3	Maulida Mora Matodang	Sama-sama membahas tentang lingkungan	Membahas tentang implementasi Fakwa MUI No. 47 Tahun 2004 tentang pengelolaan sampah
4	Penulis	Sama-sama penelitian lapangan, tentang lingkungan	Sedangkan penulis membahas tentang Kesadaran Hukum Masyarakat Kota Langsa dalam Mengelola Sampah Perspektif Qanun no 3 tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah

1.7 Sistematika Penelitian

Untuk memberi gambaran secara menyeluruh tentang sistematika dalam penulisan hukum yang sesuai dengan aturan baru dalam penulisan, maka penulis menggunakan penulisan hukum. Adapun penulisan hukum ini terdiri dari 4 (empat) bab, yang setiap bab terbagi dalam sub-sub bagian yang dimaksudkan untuk memudahkan pemahaman terhadap keseluruhan hasil penelitian ini. Sistematika keseluruhan penulisan hukum ini adalah sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN, pada bab ini terdiri dari Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Penjelasan Istilah, Kajian Terdahulu, dan Sistematika Penelitian

BAB II: LANDASAN TEORI, pada bab ke dua ini membahas Landasan Teori yang terdiri dari Qanun, Kesadaran Hukum, dan Efektifitas Hukum. Qanun berisi Pengertian, sejarah, kedudukan qanun di Aceh serta ketentuan pengelola kebersihan pada Qanun Kota langsa No. 3 Tahun 2014. Kesadaran Hukum berisi Pengertian serta Indikator Kesadaran Hukum. Efetifitas Hukum berisi pengertian serta yang mempengaruhi Efiktifitas.

BAB III: METODE PENELITIAN, pada bab ketiga ini membahas Metode Penelitian yang terdiri dari Jenis Penelitian, Lokasi Penelitian, Pendekatan Penelitian, sumber data, Teknik Pengumpulan Data, Teknik Analisis Data, Teknik Pengecekan Keabsahan Data serta Panduan Penulisan

BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN, pada bab ke empat ini akan membahas tentang Hasil Penelitian dan pembahasan Pengelolaan Sampah di Kota Langsa, Kesadaran hukum masyarakat Kota dalam Mengelola Sampah Perspektif Qanun No. 3 Tahun 2014 serta Efektifitas Qanun No. 3 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah

BAB V: PENUTUP, pada bab ke lima ini berisi tentang kesimpulan sebagai hasil dari permasalahan dalam penelitian ini, dan juga berisi saran sebagai solusi terhadap permasalahan tersebut

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab berikut ini penulis akan memperjelas bagaimana peran pemerintah Kota Langsa dan masyarakat dalam mengelola sampah sesuai ketentuan Qanun Kota Langsa Nomor 3 tahun 2014 Tentang pengelolaan sampah. Maka dari itu penulis memperjelas data yang di dapat selama penelitian dan narasumber. Penelitian ini lebih banyak ungkapan dan suatu tindakan informasi dari yang diwawancara merupakan sumber utama penelitian. Dalam penelitian yang dilakukan penulis berkenaan wawancara dengan narasumber utama di catat, di rekam selama proses wawancara berlangsung. Penelitian juga menggunakan informasi dari petugas kebersihan untuk mendukung keabsahan data dalam penelitian. Adapun peneliti dalam memperdalam baik informasi maupun dari narasumber menggunakan data antara lain, foto, laporan sampah, dan dokumentasi dari TPS (tempat pembuangan sampah) di Kota Langsa. Untuk menunjang penelitian ini, maka hasil penyusunan laporan yang di dapatkan dari narasumber diharapkan bisa menjawab persoalan-persoalan dari skripsi ini.

4.1 Pengelolaan Sampah di Kota Langsa

Kota Langsa adalah salah satu kota kecil yang berasa seperti kota metropolitan, yang mana semakin larutnya waktu kota kecil ini semakin padat penduduknya dari penjuru daerah. Dan Kota Langsa ini berbeda, hampir tidak pernah kita jumpai kebisingan suara pabrik yang besar dan polusi udara yang mengganggu kesehatan.

Pemerintah Kota Langsa tentu mempunyai berbagai macam program untuk menjaga kebersihan dan mengelola sampah, dalam menangani persoalan persampahan Kota Langsa, salah satu program mewujudkan kota Langsa BERIMAN (Bersih, Indah, dan Nyaman). Pemerintah terus menerus menyuarakan kepada setiap organisasi masyarakat wajib menjaga lingkungan terus menerus hidup bersih dan menghindari kekumuhan sampah yang menumpuk yang akan menyebabkan lingkungan menjadi sarang penyakit.

Sesuai ketentuan yang dikeluarkan yaitu amanat Undang-Undang Republik Indonesia nomor 18 tahun 2008 tentang pengelolaan sampah, dan juga peraturan pemerintahan Nomor 81 Tahun 2012 tentang Peneglolaan Sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga, masalah pengelolaan menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintahan dan sumber sampah. Mengenai hal tersebut pemerintahan Kota Langsa membentuk suatu peraturan yaitu Qanun Kota Langsa Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pengelolan Kebersihan, keindahan dan retribusi pelayanan persampahan kebersihan di Kota Langsa demi menjaga dan memelihara masukan terhadap lingkungan Kota Langsa.

Supaya amanah aturan tersebut bisa terlaksanakan maka pemerintah Kota Langsa melakukan suatu dorongan dalam suatu penanganan sampah yang cukup serius dengan mengeluarkan Perwal Walikota Langsa Nomor 29 Tahun 2018 tentang kebijakan dan startegi Kota Langsa dalam pengelolaan rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga. Dengan hal tersebut Kota Langsa terus berupaya untuk

mengurangi tumpukan sampah dan juga menargetkan bahwa tahun 2025 menuju Kota Langsa bersih dan bebas sampah.

Berkaitan dengan pengelolaan sampah, peneliti yang dilakukan tentang hal tersebut bila sampah dikelola berawal dari sumbernya, sumber yang dimaksud adalah rumah tangga, di pilah dan selanjutnya melakukan pembuangan yang telah ditentukan, tentu akan menciptakan ramah lingkungan yang dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat.

Sehubung dengan pengelolaan sampah maka sistem yang dilakukan diharapkan dapat mengurangi angka sampah yang besar di Kota Langsa. Untuk lebih terperinci maka melakukan beberapa tahapan dalam pengelolaan sampah di Kota Langsa antara lain:

4.1.1 Pemilahan

Dalam hal pemilahan,berertujuan agar memudahkan dalam pengelolaan sampah selanjutnya, pemilahan sampah pada dasarnya terbagi beberapa kategori: sampah organik, sampah anorganik, sampah daur ulang, sampah B3 dan lain sebagainya. Katagori sampah organik di jadikan pupuk kompos dan yang lainnya tidak bisa di daur ulang.

Berikut wawancara Penulis dengan bapak Rajali, beliau salah satu pemilah (Pemulung) di TPA Kota Langsa, beliau mengatakan:

“ Seperti itu lah dek, sampah dikota kita, mana ada disortir sebelumnya, sampek ke TPA mobil sampah itu ya dongkrak aja,ada kaca masok,pelastik masok,macam-macamlah, kami yang tinggal disekitar sini yang memanfaatkan

sampah ini,yang bisa kita jual ya kita jual,kami kumpulkan dua minggu sekali jual,untuk kebutuhan hidup.⁷⁷

Senada juga disampaikan oleh bapak Anto, beliau salah satu orang pemilah (pemulung) di TPA kota Langsa, beliau mengatakan :

“Dulu ada alat pemisah sampah, diolah yang dapat di ambil manfaatnya, seperti pupuk kompos gitu, sekarang gak ada lagi, seperti biasa masok mobil tuangkan terus, klok udah banyak di geser pakai alat, di korek di timbun lagi, ya gitu-gitu aja sekarang.”⁷⁸

Dari wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa tidak adanya pensortiran ketika mobil sampah membuang sampah ke TPA, itu membuat sulit pemulung untuk memilah lagi secara mandiri.

4.1.2 Pengangkutan

Sampah yang di buang selanjutnya akan di angkut oleh petugas dinas lingkungan hidup menggunakan mobil dan ada juga petugas sampah di tingkat gampong, pengangkutan ini biasa menggunakan viar yaitu kendaraan tiga roda yang ada gerobak belakang, dan aturan ini sudah berlaku setiap gampong, viar tersebut mengambil sampah masyarakat yang ditumpuk di depan rumah, setiap rumah wajib membayar 20.000 tiap bulan, bahkan ada yang 50.000 tiap bulan.

Wawancara Penulis dengan petugas yang mengangkut sampah, bapak syukri beliau menyampaikan bahwa:

⁷⁷ Rajali, Pemulung di TPA, Wawancara Pribadi, Langsa 3 maret 2023

⁷⁸ Anto, pemulung di TPA, wawancara pribadi, Langsa, 4 maret 2023

“Kami petugas mengangkut sampah di tempat biasa masyarakat membuang sampah, bukan masuk kesetiap pos gampong, dari setiap gampong sudah ada petugas khusus yang naik viar mengambil sampah dari rumah di buang ke TPS setelah itu kami yang akan membuang ke TPA.”⁷⁹

Kesimpulan yang dapat diambil dari hasil wawancara peneliti adalah benar bahwa sebagian besar gampong sudah ada becak motor (Betor) masing-masing untuk pengangkutan sampah yang di ambil dari masyarakat demi memudahkan petugas gampong dalam mengangkut sampah yang menumpuk dilingkungan sekitar masyarakat.

Hal tersebut disampaikan salah satu masyarakat Kota Langsa yaitu Hendra, sebagai berikut :

“Dengan adanya petugas dari tingkat gampong, sangat membantu masyarakat terlebih bagi orang yang tinggal di komplek dalam mengelola sampah rumah tangga.”⁸⁰

4.1.3 TPA dan TPS

TPA (tempat pembuangan akhir) adalah tempat untuk memproses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan. Sedangkan TPS adalah tempat pembuangan sampah sementara yang berfungsi sebagai tempat pertama dimana sampah dikumpulkan sebelum dikirim ke TPA.

⁷⁹ Syukri, petugas pengangkut sampah Kota Langsa, wawancara pribadi, Langsa, 1 maret 2023

⁸⁰ Hendra, Salah Satu Masyarakat Kota Langsa, wawancara pribadi, langsa, 6 maret 2023

Sangat perlu kegiatan persoalan pengurangan sampah serta penanganan yang efisien. Membutuhkan pelatihan yang tersusun dan strategis, agar sampah bisa di kembangkan pola inovasi dan kreatif, bermanfaat dan bernilai ekonomi.

4.2 Kesadaran Hukum Masyarakat Kota Langsa dalam Mengelola Sampah Perspektif Qanun No.3 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah

Membina kesadaran hukum adalah suatu tuntutan pembaharuan sosial yang dewasa ini menjadi perhatian pemerintah dan digalakkan dalam berbagai usaha pembangunan dengan adanya wujud ketegasan qanun tersebut, akan menimbulkan penolakan terhadap kemudaran sampah yang akan berakibat mencoreng citra lingkungan, dan juga menjadi kemashalatan bagi seluruh masyarkat Kota Langsa.

Sehubung dengan kesadaran masyarakat dalam mengelola sampah di Kota Langsa Perspektif Qanun Nomor 3 tahun 2014 tentang pengelolaan sampah, belum berjalan dengan baik dan juga mendapat masalah secara menyeluruh di wilayah kota Langsa. Jika kita nikmati di jalan Ahmad Yani sepanjang jalan terasa indah, namun ada beberapa tempat hasil penelitian masih rentan penumpukan-penumpukan sampah yang menyebabkan lingkungan sekitar jalan kotor dan bauk bususk sehingga membuat lingkungan yang tidak harmonis disebabkan masih banyak orang yang membuang sampah tidak pada tempatnya. Belum adanya ketegasan terhadap efek jera bagi orang yang melakukan pembuangan sampah tersebut.

Dengan demikian, tegaknya suatu peraturan hukum baru akan menjadi kenyataan bilamana didukung oleh adanya kesadaran hukum dari segenap Kesadaran

masyarakat. Kesadaran terhadap berlakunya hukum adalah dasar dari dilaksanakan hukum itu sendiri. Kesadaran hukum disini merupakan kesadaran untuk bertindak sesuai dengan ketentuan hukum. Kesadaran hukum masyarakat merupakan semacam jalan yang menghubungkan antara peraturan hukum dengan tingkah laku hukum anggota masyarakat.



(Sumber: Foto Pribadi, Jalan Zainuddin Mart)

Dengan adanya spanduk larangan dilokasi sampah, maka kepada masyarakat supaya sampah rumah tangga jangan jangan dibuang ke lokasi-lokasi yang bisa mengganggu masyarakat lain. Bagi pengelola usaha sepeerti cafe, resto dan toko-toko lainnya supaya dapat bekerja sama dengan petugas sampah gampong (desa) dimana usahanya berlokasi, agar sampah itu dapat langsung diangkut ke lokasi sampah atau

depo sampah oleh petugas. Sesuai dengan Qanun akan kita tindak, sekarang pun sudah ada satpol PP yang menjaga lokasi yang dijadikan lokasi sampah.

Perlu digaris bawahi adalah Qanun ini akan diberlakukan jika masih ada masyarakat yang membuang sampah sembarangan akan didenda sebesar Rp. 50 juta rupiah atau kurungan badan, jadi masyarakat mulai hati-hati jika membuang sampah sembarangan, jika kedapatan akan diproses dengan Qanun tersebut.⁸¹ Agar masyarakat tidak dikenai sanksi denda dengan sesuai Qanun, maka kepada masyarakat agar sampah rumah tangga jangan lagi dibuang ke lokasi-lokasi yang bisa mengganggu masyarakat lain supaya kita sama-sama menjaga lingkungan Kota Langsa terhindar dari bencana.

Oleh karenanya, perlu adanya usaha-usaha ke arah pembinaan kesadaran hukum masyarakat. Pembinaan itu hendaknya berorientasi kepada giat-giat untuk menanamkan, masyarakatkan dan melembagakan nilai-nilai yang mendasari peraturan hukum. Untuk itu perlu diperhatikan masalah komunikasi hukumnya, berikut penyebarluasan perundang-undangan sehingga dapat diketahui oleh para anggota masyarakat sebagai sasaran pengaturan hukum itu dan upaya komunikasi hukum dimaksud dapat dilakukan melalui penyuluhan hukum. Kegiatan penyuluhan hukum dilaksanakan dalam berbagai bentuk, diantaranya ceramah, diskusi, temu sadar hukum, konsultasi hukum, dialog interaktif dan bentuk lainnya.

⁸¹ “Buang sampah sembarangan di kota langsa bakal kena sanksi”, <https://metropostnews.com> di lihat 12 Mei 2023

Sosialisasi atau penyuluhan hukum(baik oleh lembaga Negara, pemerintah atau masyarakat) dapat menjadi upaya yang baik dan efektif dalam rangka merespon budaya hukum dikalangan masyarakat. Partisipasi masyarakat kebanyakan dipacu oleh kesadaran hukum untuk berbuat legal atau illegal, mematuhi hukum atau tidak mematuhi hukum. Dalam teori yang dikemukakan oleh Prof. Dr. B. Arief Sidharta bahwa ilmu hukum (rechtstheorie) secara umum dapat didefinisikan sebagai ilmu hukum yang jika dilihat melalui perspektif interdisipliner serta eksternal secara kritis dapat digunakan untuk menganalisis berbagai aspek gejala hukum, baik secara sendiri maupun secara keseluruhan. Konsep teoritis maupun dengan praktis didalamnya, yang memiliki tujuan untuk mendapatkan pemahaman lebih baik, serta dapat memberikan penjelasan sebaik mungkin berhubungan dengan bahan hukum yang tersaji dan kegiatan yudiris yang ada pada kenyataan masyarakat.



(Sumber: Foto Pribadi, Jalan Syiah Kuala)

Foto diatas menjelaskan bahwa sudah ada larangan pada spanduk di tempat sampah yang bertumpukan. Menjadi sebuah keprihatinan bersama ketika melintasi di sebuah kawasan tempat sampah berserakan, akibat dari ulah oknum yang sengaja membuang sampah tidak pada tempatnya. Perbuatan yang kurang terpuji tersebut memicu lingkungan terkesan kumuh, kotor dan bau yang tidak enak yang menyengat. Bayangkan, jika kawasan tersebut tidak ada petugas kebersihan. Ada petugas kebersihan pun, beban mereka semakin berat akibat ulah oknum yang membuang sampah sembarangan.

Penulis mengamati⁸² beberapa tempat penumpukan sampah sembarangan yang tidak semakin hari semakin banyak saja sampah bersebaran di pinggir jalan. Padahal telah terpasang sebanduk besar yang berisikan larangan membuang sampah dan ada denda bila melanggar peraturan. Sampah yang menumpuk habis dibersihkan hari ini oleh petugas kebersihan, maka besoknya sampah itu ada lagi seperti sebelumnya. Penumpukan sampah yang telah membuat pengendara tidak nyaman ketika melintas, dengan aroma tidak enak dan sudah menyengat.

4.3 Efektifitas Qanun No. 3 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah

Dari hasil penelitian yang peneliti laksanakan, peneliti memandang bahwa pelaksanaan Qanun No. 3 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah kebersihan tidak efektif, maka perlu upaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat sendiri sebagai

⁸² Observasi Penulis di Jalan Syiah Kuala, simpang 4 (Empat) Asrama Polisi. Pada tanggal 10 maret 2023

salah satu unsur pengawasannya. Maka dalam hal ini peneliti menyebutkan edukasi sebagai upaya kepada masyarakat untuk meningkatkan kesadaran dan keterampilan dalam mengelola sampah rumah tangga harus dilakukan secara berkelanjutan. Pengelolaan sampah dengan prinsip reduce, reuse, recycle, dan replant (4R) sangat penting dalam penyelesaian masalah sampah sejak dari sumbernya⁸³

Efektifitas dalam Qanun ini tentu ada saja hambatan yang di hadapi, baik dari masyarakat dan dari pemerintah itu sendiri. Sebagimana hasil temuan peneliti di lapangan adanya unsur pelanggaran terhadap Qanun pengelolaan sampah yang belum berjalan secara efektif. Beberapa faktor tersebut antara lain :

4.3.1 Pengelola Sampah

Mengenai pengelola sampah di Kota Langsa masih bisa kita lihat kurang sempurna, sehingga akan menimbulkan penumpukan sampah di beberapa lokasi. Jika kita melihat sekilas kondisi Kota Langsa diketika malam, akan kita jumpai lampu warna-warni yang begitu indah sepanjang jalan kota yaitu jalan utama, oleh sebab itu peneliti melakukan pengamatan dibeberapa lokasi masih saja kita jumpai tumpukan-tumpukan sampah yang menyebabkan lingkungan sekitar terlihat jorok dan menimbulkan bau yang tidak sedap. Tumpukan tersebut menunjukkan belum baik dalam penanganan sampah yang dilakukan, walaupun upaya yang dilakukan sudah sangat mantap.

4.3.2 Ketegasan Penegakan Hukum

⁸³ Asteria, heruman, *Bank Sampah Sebagai Alternatif Strategi Pengelolaan Sampah Berbasik Masyarakat di Tasikmalaya*, (Jurnal Manusia dan Lingkungan: 2016) h.8

Penegak hukum masih kurang tegas dalam hukum Qanun Kota Langsa nomor 3 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah menyebabkan masyarakat tidak ada rasa takut membuang sampah sembarangan. Walaupun sudah ada qanun yang telah mengaturnya bila membuang sampah akan dikenakan hukuman.

Kurang sadarnya masyarakat terhadap kepatuhan hukum yang telah ditetapkan, dan hal tersebut menjadi tantangan berat bagi pemerintah Kota Langsa. Kurang tegasnya penetapan sebuah hukum akan mengakibatkan masyarakat tetap berani melanggar hukum. Di dalam qanun secara tegas tertulis bahwa setiap orang yang membuang sampah sembarangan akan didenda lima puluh juta rupiah. Konsep penanganan sampah yang ingin penulis uraikan yaitu konsep pengumpulan, diartikan sebagai pengelolaan sampah dari tempat asalnya sampai ketempat pembuangan sementara sebelum menuju tahapan berikutnya. Pada tahap ini digunakan sarana bantuan berupa tong sampah, bak sampah, gerobak dorong atau tempat pembuangan sementara. Untuk melakukan pengumpulan, umumnya melibatkan sejumlah tenaga yang mengumpulkan sampah setiap priode waktu tertentu.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang penulis analisis tentang kesadaran hukum masyarakat kota langsa dalam mengelola sampah perspektif Qanun Nomor 3 tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah terhadap kebersihan di wilayah Kota Langsa maka akhir dari tulisan ini penulis menarik beberapa kesimpulan di antaranya :

5.1.1 Dalam masalah kesadaran hukum masyarakat dalam mengelola sampah dalam Qanun Nomor 3 tahun 2004 tentang pengelolaan sampah sebagai mana kita ketahui bahwa masih berjalan dengan baik secara menyeluruh tentang pengelolaan sampah tersebut, kemudian masih rendahnya pemahaman masyarakat terhadap mengelola sampah. Bahwa sampai bisa menghasilkan ekonomi dan kurangnya sarana prasarana dalam menangani pengelolaan sampah.

5.1.2 Bahwa dalam pencapaian efektifitas Qanun Nomor 3 Tahun 2014 tentang pengelolaan sampah belum berjalan secara menyeluruh. Dan masalah pengelolaan sampah di Kota Langsa masih tidak berjalan dengan semestinya, semoga kedepan pemerintah dapat menangani masalah pengelolaan sampah menjadi lebih baik.

5.2 Saran

Setelah penulis menarik kesimpulan berdasarkan hasil penelitian, maka ini penulis memberikan saran yang dapat berguna ialah :

- 5.2.1 Terus mengoptimalkan sosialisasi secara skala besar berkenaan tentang pengelolaan sampah.
- 5.2.2 Memfasilitasi sarana dan prasarana demi mencapai tujuan program bebas sampah dan bersih.
- 5.2.3 Menegakkan hukum secara tegas demi mencapai lingkungan yang asri, indah dan nyaman.